



PERSEPEKTIF AKUNTANSI DALAM HUKUM ISLAM

Jamilah¹, Mila², Suci Kurniati³

Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

J330240@gmail.com mla72310@gmail.com sucikurniati779@gmail.com

Abstrak:

Jurnal ini menjelaskan persepektif akuntansi dalam hukum islam yang terdiri dari, pendahuluan, akuntansi dalam sejarah islam, akuntansi dalam (muhasabah) islam, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan kesimpulan. Jurnal ini untuk meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual Muslim tentang perlunya pengetahuan akuntansi Islam berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan transparansi dalam menghadapi kegagalan untuk menerima praktik yang memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur, dan adil. Ternyata Islam melalui Al-Qur'an menggariskan konsep akuntansi yang harus diikuti oleh pelaku transaksi dan penyusun laporan keuangan adalah konsep yang menekankan tanggung jawab atau pertanggungjawaban, sebagaimana ditekankan dalam al-Baqarah ayat 282.

Kata kunci: akuntansi, pandangan, islam.

Abstract:

This journal describes the perspective of accounting in Islamic law which consists of, introduction, accounting in Islamic history, accounting in (muhasabah) Islam, principles, rules and conclusions. This journal aims to raise awareness among Muslim intellectuals about the need for knowledge of Islamic accounting based on the principles of truth, fairness and transparency in the face of failure to accept practices that meet society's demands for true, honest and fair financial information. It turns out that Islam through the Qur'an outlines accounting concepts that must be followed by transaction actors and preparers of financial statements is a concept that emphasizes responsibility or accountability, as emphasized in al-Baqarah verse 282.

Keywords: accounting, views, islam

Corresponding: **Jamilah**

E-mail: J330240@gmail.com



PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam diawali dengan adanya konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi (Darmawati, 2018). Sistem ini termasuk banyak aspek ekonomi yang telah diformalkan kemajuan sesuai dengan aplikasi saat ini. Hal ini telah terdapat pada Chapra 1981 dalam bukunya. The Future of Economis. Namun dalam perkembangan seperti ini sistem ekonomi Islam tentunya di identik dengan konsep keuangan dan perbankan Islam (Mujahidin, 2015).

Latar belakang keberadaan sistem ekonomi Islam di atas tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung terwujudnya konstruksi ekonomi yang ideal (LINDAYANTI, n.d.). Salah satu faktor pendukung adalah sistem informasi, alat pengukuran dan alat akuntabilitas yang telah dikenal dengan nama akuntansi atau hasabah (Bayu, 2015).

Akuntansi Islam pada dasarnya muncul bersamaan dengan sistem ekonomi perdagangan dan perbankan Islam (Ilyas, 2020). Dalam hal ini, konteks yang dimaksud adalah sistem kapitalis yang memiliki konsep filosofis yang berbeda, tetapi disatukan sebagai satu kesatuan untuk dilahirkan akuntansi kapitalis (Khadaffi et al., 2017). Jika penerapan sistem akuntansi kapitalis berlaku untuk institusi transaksi maka inkonsistensi nilai akan muncul yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi dan Perilaku (Batubara, 2019). Oleh karena itu, didorong oleh berbagai hal, muncullah pemikiran akuntansi Islam yaitu meningkatkan kesalehan beragama pada seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan akhlak dan tanggung jawab, menekankan keadilan, kebenaran dan kejujuran (Tarantang, Akbar, & Misna, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ini menggunakan penelitian kepustakaan yang merupakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Data penelitian dalam penelitian ini secara eksklusif bersumber dari jurnal ilmiah di internet. Metode tersebut dilakukan melalui pencarian, pengumpulan dan analisis (Sugiyanti, 2017).

1. Pencarian yaitu mencari kata kunci di search engine internet dan buku yang sesuai dengan topik yang akan dipelajari. Cari judul jurnal ilmiah yang sesuai dengan subjek halaman, dan pilih jurnal ilmiah dengan tahun terbit terakhir atau yang rentan terkena dampak di bawah 5 tahun.
2. Pengumpulan, yaitu pada langkah ini kumpulan jurnal ilmiah diperoleh dengan mengunduh jurnal dan dari buku yang dibaca.
3. Analisis yaitu menelaah setiap buku dan jurnal ilmiah yang telah terkumpul dan diteliti, mencari kalimat-kalimat penting dalam jurnal ilmiah sesuai dengan topik yang diteliti, kemudian menerjemahkan kalimat-kalimat penting tersebut ke dalam jurnal yang akan dihasilkan atau sebagai referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi dalam sejarah islam

Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *accounting*. Dalam tata bahasa Arab disebut muhasabah (Rabiahadawiyah & Wirman, 2023). Muhasabah berasal dari akar kata hasaba atau hisbah yang artinya menimbang atau menghitung atau melakukan perhitungan atau pendataan. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian muhasabah adalah kegiatan yang berkenaan dengan pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur, dan keputusan yang diambil sesuai dengan hukum syariah, serta jumlah dan pencatatan jumlah yang representatif dan relevan untuk mengukur keuangan. hasil membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kita dapat mengadopsi definisi akuntansi Islam.

Menurut Profesor Sofyan Harahap, akuntansi Syariah berarti bagaimana kita melakukan pembukuan agar sesuai dengan hukum Syariah. Menurutnya, pada dasarnya ada dua konsep dalam akuntansi Islam. Yang pertama adalah Hukum Akuntansi Islam, yang ditetapkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat yang menggantikannya sebagai Khalifah, yaitu Abu Bakar Ashhidik, Umar bin Khattab, Usman bin affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang melanjutkannya. Yang kedua adalah akuntansi Islam yang berkembang saat ini, yaitu di era ketika banyak kegiatan ekonomi dan sosial dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi konvensional (Khadaffi et al., 2017).

Dari buku yang diterbitkan oleh Luca Pacioli ternyata terdapat beberapa kemiripan antara konsep Akuntansi yang dilakukan di berbagai khalifah Islam dengan konsep pencatatan yang ada di

dalam buku tersebut. Berikut beberapa istilah yang ada dan hampir sama dari buku tersebut. Diantaranya adalah konsep double entry tersebut yang juga dipergunakan di dalam Akuntansi kekhalifahan Islam serta juga istilah zornal, atau biasa disebut dengan journal dalam konsep double entry yang disampaikan oleh Pacioli. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya terdapat pengaruh dari Islam bagi perkembangan Akuntansi itu sendiri. Diantara beberapa pengaruh Islam bagi perkembangan Akuntansi sendiri adalah :

Dalam sejarah kuno, di mana hanya ada dua bangsa besar, Romawi dan Persia, akuntansi banyak digunakan sebagai alat untuk membuat perhitungan perdagangan agar dapat menghitung keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Dalam

surat Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terdapat kewajiban mencatat transaksi non tunai dan melakukan pembayaran zakat. Adanya kewajiban pencatatan transaksi nontunai membawa perhatian umat Islam lebih besar pada kegiatan pencatatan dan juga mendorong berkembangnya kemitraan di kalangan umat Islam. Selain itu, adanya perintah membayar kewajiban zakat, yang menyadarkan pemerintah Khilafah Islam akan penyerahan laporan keuangan secara rutin dari Baitul Maal.

Dimulai dengan pencatatan wajib atas transaksi nontunai yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah 282. Kemudian muncul perintah untuk membayar kewajiban zakat, dan kemudian praktik akuntansi pemerintahan Islam. Karena kewajiban membayar zakat, para sahabat Nabi mengusulkan pencatatan resmi untuk meminta pertanggungjawaban dan menerima uang negara. Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, didirikan lembaga bernama Diwan untuk mencatat penerimaan negara. Kemudian di bawah khalifah Umar Bin Abdul Aziz, pemerintah juga melembagakan sistem pelaporan keuangan, dan lembaga pemerintah wajib menunjukkan bukti dalam pelaksanaan kebijakan pengeluaran. Pada saat yang sama, Khalifah Walid bin Abdul Malik menyerahkan catatan dan register yang diikat dan tidak terpisah dari transaksi sebelumnya. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah, ketika sistem akuntansi pemerintahan Islam mencapai puncaknya, akuntansi dibagi menjadi berbagai jenis dan klasifikasi. Akuntansi pada era ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yaitu Akuntansi Peternakan, Akuntansi Pertanian, Akuntansi Perbendaharaan, Akuntansi Konstruksi, Akuntansi Mata Uang, dan Akuntansi Inspeksi atau Audit. Sebagaimana dapat dilihat dari sejarah perkembangan akuntansi syariah, alasan berkembangnya akuntansi syariah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Swt untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pembayaran zakat. Hal ini berbeda dengan pandangan Pacioli bahwa konsep pembukuan double-entry diajukan murni untuk kepentingan komersial.

Akuntansi dalam Pandangan Islam

Akuntansi sendiri disebut dalam bahasa arab Kata al-muhasabah. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah perkembangannya tergantung pada kemampuan pikiran manusia. Konsep dasar akuntansi dijelaskan dalam Al Quran, jauh sebelum Lucas Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi. Pengantar konsep pembukuan double-entry dalam akuntansi sebuah buku yang ditulisnya pada tahun 1494. Dapat dilihat dari al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282, tinjauan gambaran umum konsep akuntansi yang ditekankan pada tanggung jawab atau kewajiban. Tujuan perintah dari ayat tersebut untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang ditekankan pada pertanggungjawaban.

Dengan kata lain, Islam berpandangan bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga ada rekaman yang dapat digunakan sebagai bukti (hitam dan putih), Penggunaan saksi (untuk transaksi yang signifikan) diperlukan Karena dikhawatirkan beberapa pihak akan melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, pembukuan disertai dengan penjelasan dan bukti semua kegiatan keuangan dan ekonomi harus berdasarkan bukti berupa: invoice, bill, kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antar pihak. Dan Tentu saja, jika ada sistem pelaporan yang komprehensif, Konsolidasi manajemen, karena semua transaksi dapat digunakan berfungsi dengan baik untuk mencegah kebocoran. Menariknya lagi, penempatan ayat ini sangat relevan dengan sifat akuntansi karena tercantum surah al-Baqarah yang artinya sapi yaitu sebenarnya simbol komoditas ekonomi.

Prinsip dan Kaidah Akuntansi menurut Perspektif Islam

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 282.

1) Prinsip Pertanggung jawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi

kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandung. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalfahannya. Inti kekhalfahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2) Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energy untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/ syari'ah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilansakan pada nilai kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran di dalam al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampurkan-adukkan dengan kebathilan. Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Untuk hal ini nampaknya kita masih terkendala, namun sebagai muslim, selayaknyalah kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab al-Qur'an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

Dari sudut pandang Islam, kaidah akuntansi didasarkan pada sumber referensi mencakup tujuh aturan, yaitu:

- 1) Kaidah objektivitas, sikap akuntan yang mencerminkan secara objektif sesuai dengan data akuntansi yang aktual dan objektif.
- 2) Kaidah accrual, yang berhubungan dengan penjadwalan, perimbangan, pemasukan dan pengeluaran baik yang sudah diterima maupun belum diterima.
- 3) Kaidah pengukuran, aturan yang menggambarkan suatu karakter Kuantitas atas dasar yang disepakati sebelumnya tanpa melihat pada karakter dari sesuatu tersebut atau substansinya.

- 4) Kaidah konsistensi, yaitu aturan yang mengikuti prosedur itu sendiri, dalam mengakui pengeluaran, pendapatan, hak milik, dan kontinuitas permintaan yang menggunakan prosedur, prinsip, aturan dan standar Rekam data akuntansi sendiri, mengikhtisarkan dan menyajikannya.
- 5) Aturan Hauliyah, yang memberi kita kesempatan untuk Pahami situasi aktual perusahaan melalui deskripsi pekerjaan menghitung posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, dan Perbandingan hasil kerja dengan status dan periode keuangan Ini sama dengan periode sebelumnya, atau memiliki tujuan yang sama dengan keduanya atau juga dengan perusahaan lain, terutama pesaing.
- 6) Kaidah pencatatan sistematis, yaitu pencatatan dalam buku dengan angka atau kalimat untuk transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang telah berlangsung pada saat kejadiannya, secara sistematis dan sesuai dengan karakter perusahaan serta kebutuhan manajemennya.
- 7) Kaidah transparansi, yaitu penggambaran data-data akuntansi secara amanah tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya atau yang menimbulkan kesan yang melebihi makna data-data akuntansi tersebut

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah perkembangannya tergantung pada kemampuan pikiran manusia. Konsep dasar akuntansi dijelaskan dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 282. Islam berpandangan bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga ada rekaman yang dapat digunakan sebagai bukti (hitam dan putih), Penggunaan saksi (untuk transaksi yang signifikan) diperlukan Karena dikhawatirkan beberapa pihak akan melanggar kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, pembukuan disertai dengan penjelasan dan bukti semua kegiatan keuangan dan ekonomi harus berdasarkan bukti berupa: invoice, bill, kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antar pihak, Prinsip dan Kaidah Akuntansi menurut Perspektif Islam ada tiga macam yaitu : prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Zakaria. (2019). Akuntansi dalam pandangan islam. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 66–77.
- Bayu, Mochammad Rizki. (2015). *Penerapan sistem informasi manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah*. FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
- Darmawati, Darmawati. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 12(2), 143–167.
- Ilyas, Rahmat. (2020). Akuntansi syariah sebagai sistem informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221.
- Khadaffi, Muammar, Siregar, Saparuddin, Noch, Muhamad Yamin, Nurlaila, Nurlaila, Harmain, Hendra, & Sumartono, Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah*.
- LINDAYANTI, WIWIN. (n.d.). *SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA*.
- Mujahidin, Akhmad. (2015). Urgensi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *J Ilmu Syari'ah Dan Huk*, 49(1).
- Rabiahadawiyah, Rabiahadawiyah, & Wirman, Wirman. (2023). Pengembangan Teori dan Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 435–446.
- Sugiyanti. (2017). PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI KARTU PERDANA PRODUK TELKOMSEL DI SAMARINDA. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2(9), 1–18.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (PT Alfabet). Bandung.
- Tarantang, Jefry, Akbar, Wahyu, & Misna, Noor. (2021). *Filantropi Islam (regulasi dan implementasi zakat di Indonesia)*. K-Media.